DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Akhdhiat, Hendra. 2011. *Psikologi Hukum*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Garner, Bryan A. 2004. *Black's Law Dictionary*. St. Paul: West Publishing Co.

Hadisuprapto, Paulus. 2011. *Teori Kriminologi : Latar Belakang, Intelektual dan Parameternya*. Malang : Selaras.

Hamzah, Andi. 2008. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Kartono, Kartini. 2009. *Patologi Sosial Jilid 1*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Kusumah, Mulyana W. 1988. *Kejahatan dan Penyimpangan : Suatu Perspektip Kriminologi*. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.

Makhsin, Mardzelah. 2007. *Sains Pemikiran dan Etika*. PTS Professional.

Marlina. 2011. *Hukum Penitensier*. Bandung: Refika Aditama.

Moeljatno. 2007. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Samekto, Adji. 2008. *Justice not for All : Kritik terhadap Hukum Modern dalam Perspektif Studi Hukum Kritis*. Yogyakarta: Genta Press.

Sudarsono. 2002. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Susanto, I.S. 1995. *Kriminologi*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

B. Internet

Ayu, "Prostitusi" http://ayu.blog.fisip.uns.ac.id/2011/02/25/prostitusi/ diakses tanggal : 16 November 2012.

Hidayatun Rohman AM, "Prostitusi Dipandang dari Aspek Hukum Pidana" http://st289681.sitekno.com/article/14692/prostitusi-dipandang-dari-aspek-hukum-pidana.html diakses tanggal : 29 November 2012.

Laely Widjajati, "Prostitusi sebagai Penyakit Masyarakat" http://laely-widjajati.blogspot.com/2010/05/prostitusi-sebagai-penyakit-masyarakat-html diakses tanggal : 16 November 2012.

Martono Mily, "Kerangka Teori dan Konsep" http://www.martonomily.com/knowledge-library/hukum/hak-perseroan-dan-tanggung-jawab-masyarakat-dalam-pelaksanaan-tanggung-jaw-5 diakses tanggal : 12 Maret 2013.

"Prostitusi" http://id.wikipedia.org/wiki/Prostitusi diakses tanggal : 11 November 2012.

"Utilitarianisme",http://iesdepedia.wordpress.com/2012/12/16/utilitarianisme-teori/ diakses tanggal : 12 Maret 2013.

Lampiran 1

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BESAR SEMARANG

menetapkan peraturan daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH Kota Besar Semarang tentang pemberantasan pelacuran di jalan Kota Besar Semarang

Pasal 1

Tiap orang dilarang di jalan umum, di tepi jalan umum atau di tempat yang dapat terlihat dari jalan umum membujuk atau memikat orang lain dengan perkataan-perkataan, isyarat-isyarat, tanda-tanda atau dengan jalan untuk berbuat cabul.

Pasal 2

Tiap orang yang tingkah lakunya mencurigakan dan dapat disangka bahwa ia pelacur dilarang berada atau berjalan kian kemari di jalan umum, di depan atau di dekat hotel, losmen, pension, warung kopi dan rumah-rumah semacam itu, begitu juga rumah-rumah pertunjukan untuk umum, sesudah ia diperintahkan untuk pergi oleh pegawai polisi yang berwajib.

Pasal 3

Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan pada pasal-pasal 1 dan 2 dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya enam bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya sepuluh ribu rupiah.

Pasal 4

Peraturan daerah ini dapat disebut dengan “Peraturan pemberantasan pelacuran di jalan-jalan dalam Kota Besar Semarang” dan mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.

Pasal 5

Sejak saat mulai berlakunya peraturan daerah ini, tidak berlaku lagi : "Semarangsche straat-prostitutieverordening" tanggal 9 Juli 1927, diundangkan dalam lampiran tambahan No. 43 dari Javasche Courant tertanggal 29 Juli 1927 No. 60.

Semarang, 10 Pebruari 1956

Kepala Daerah Kota Besar	Dewan Perwakilan Rakyat
Semarang	Daerah Kota Besar Semarang
Hadisoebeno Sosrowardojo	Dr. R. Roestamadji

Peraturan daerah ini telah disahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 24 April 1956 Nr. U. 163/1/5.

Sekretaris,

R. Siswadi Djojosoerono.

Diundangkan pada tanggal 29 Mei 1956.

Sekretaris.

Soebardi Soemodiprodjo.

Dimuat dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tangga 22 Mei 1956 (Tambahan Seri B No. 7).

Diubah dengan Peraturan Daerah :

a. Tanggal 25 Agustus 1971, dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah tahun 1972 Seri B No. 3).

Lampiran 2

Penulis melakukan wawancara dengan narasumber-narasumber guna penulisan hukum berupa skripsi yang berjudul "Kajian Kriminologis Praktek Prostitusi Terselubung dalam Rumah Kos di Wilayah Kota Semarang".

Berikut rangkuman hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan narasumber-narasumber penelitian, yakni:

1. Pelaku prostitusi terselubung
 a. Eny (nama disamarkan), berusia 30 tahun, memiliki pekerjaan sebagai karyawan restoran.

 Eny merupakan lulusan salah satu sekolah menengah pertama di Purwokerto, yang sempat mengenyam pendidikan di sekolah menengah atas tetapi *drop-out* dikarenakan kekurangan biaya. Semula kedatangan Eny ke Semarang adalah untuk bekerja sebagai salah satu karyawan di sebuah restoran di Semarang. Selama bekerja di restoran dan bertempat tinggal di salah satu rumah kos di Semarang, Eny memiliki seorang teman yang telah terlebih dahulu menjadi pelaku prostitusi terselubung dan melakukan praktek prostitusi terselubung tersebut dalam rumah kos, dengan alasan lebih aman dan tidak terlalu beresiko.

 Eny berasal dari lingkungan keluarga yang minim komunikasi dan pendidikan agama yang kuat, dan hal ini menjadikan Eny adalah seseorang tanpa pondasi iman yang kuat, termasuk mudah terpengaruh dengan bujuk rayu temannya yang terlebih dahulu menjadi pelaku prostitusi terselubung.

 Setelah memulai melakukan praktek prostitusi terselubung dan memperoleh hasil pendapatan yang lebih tinggi beberapa kali lipat dari gajinya sebagai seorang karyawan restoran, Eny merasa nyaman melakukan praktek prostitusi terselubung tersebut. Pada bulan Januari 2013, hasil pendapatan praktek prostitusi terselubung yang diperoleh Eny adalah berkisar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

dari lima orang pelanggan. Pelanggan-pelanggan tersebut diperolehnya dari seorang *mami* yang dikenalkan oleh temannya tersebut, yang mana *mami* tersebut akan memperoleh sejumlah *fee* dari setiap hasil pendapatan yang diperoleh oleh Eny. Pelanggan-pelanggan tersebut merupakan pelanggan tetapnya yang melakukan transaksi serta praktek prostitusi terselubung dalam rumah kos Eny.

b. Henny (nama disamarkan), berusia 22 tahun, memiliki pekerjaan sebagai *Sales Promotion Girl* (SPG).

Henny bekerja sebagai *Sales Promotion Girl* (SPG) yang berasal dari Semarang, namun Henny memutuskan untuk bertempat tinggal secara mandiri di rumah kos. Sebagai seorang SPG, Henny mengetahui bahwa pekerjaannya oleh beberapa orang sering dicirikan sebagai pekerjaan yang berkaitan erat dengan praktek prostitusi terselubung, terlebih dikarenakan penampilan fisik dan tutur kata seorang SPG yang menarik dan cenderung menggoda. Hal ini dimanfaatkan oleh Henny untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya yang mewah, dengan cara menjalankan praktek prostitusi terselubung dengan laki-laki tertentu yang ditemuinya selama Henny menjalankan pekerjaannya sebagai seorang SPG. Terlebih mobilitas Henny dari pusat-pusat perbelanjaan dan hotel-hotel besar, Henny sering menjumpai banyak relasi yang berwarga negara asing.

Dalam memperoleh pelanggan, Henny mengandalkan jasa seorang sopir taksi yang telah terbiasa mengantarkan tamu-tamu hotel, yang mana terkadang beberapa tamu hotel tersebut mencari pelaku-pelaku prostitusi, selayaknya Henny. Henny memilih untuk melakukan praktek prostitusi terselubungnya di luar rumah kos, yakni di hotel dalam kota maupun luar kota.

Pada bulan Januari 2013, hasil pendapatan praktek prostitusi terselubung yang diperoleh Henny adalah berkisar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari enam orang pelanggan.

c. Eka (nama disamarkan), berusia 24 tahun, berstatuskan sebagai mahasiswi.

Eka berasal dari Palembang dan tujuan awalnya ke Semarang adalah untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang perkuliahan di salah satu perguruan tinggi di Semarang. Keluarga Eka di Palembang mempunyai keadaan ekonomi yang menengah dan biasa saja, tetapi orang tuanya menghendaki Eka yang merupakan anak sulung untuk melanjutkan kuliah hingga memiliki gelar, dengan tujuan untuk mengangkat derajat keluarga serta mengubah keadaan ekonomi keluarganya.

Semula Eka menjalani kegiatan perkuliahannya dengan baik dan lancar, namun melihat lingkungan teman-teman kuliahnya yang memiliki status sosial lebih tinggi serta banyaknya penggunaan *gadget-gadget* terbaru, membuat Eka merasa iri. Dari perasaan iri ini, seorang Eka yang malas untuk memperoleh penghasilan tambahan dengan memberikan les privat kepada murid-murid sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama, kemudian mencari teman yang bisa memperkenalkannya kepada dunia prostitusi. Tujuan utama Eka adalah memperoleh uang guna menaikkan status sosialnya agar setara dengan teman-teman perkuliahannya.

Dalam mencari pelanggan, Eka cenderung pemilih dan berhati-hati, serta mematok tarif yang lebih tinggi dikarenakan Eka merasa ada “nilai jual” yang lebih tinggi bagi pelaku prostitusi terselubung yang masih berstatuskan mahasiswi. Pada umumnya, Eka dapat memperoleh minimal Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), bahkan lebih hingga mencapai Rp 1.000.000,00. Untuk pelanggan yang membawanya keluar kota, Eka dapat memperoleh hingga dua kali lipatnya. Seperti halnya pada bulan Januari 2013, hasil pendapatan praktek prostitusi terselubung yang diperoleh Eka adalah berkisar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari satu orang pelanggan.

2. Pemilik rumah kos

a. Bapak Raja (nama disamarkan), berusia 36 tahun

Bapak Raja mengatakan bahwa rumah kos miliknya telah terdapat tata tertib yang cukup disiplin, tetapi dikarenakan rumah kos tersebut merupakan mata pencaharian utamanya, kemudian Bapak Raja tidak mengkhususkan rumah kos miliknya untuk jenis kelamin tertentu, status pekerjaan tertentu, maupun status perkawinan tertentu.

Bapak Raja mengatakan, apabila diketahui terdapat penghuni rumah kos yang melakukan praktek prostitusi terselubung dalam rumah kos miliknya, maka penghuni rumah kos tersebut akan dikeluarkan.

b. Bapak Abdi (nama disamarkan), berusia 46 tahun

Bapak Abdi mengatakan bahwa penerimaan seseorang menjadi penghuni rumah kos di rumah kos miliknya adalah cukup dengan memberikan *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu identitasnya, serta membayar uang kos di muka. Bapak Abdi mengatakan, apabila diketahui ada penghuni rumah kos yang melakukan praktek prostitusi terselubung dalam rumah kos miliknya, maka orang tersebut akan dikeluarkan. Bapak Abdi menambahkan, bahwa dirinya tidak akan melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwenang atau kepolisian karena pelanggaran etika, moral, dan susila adalah permasalahan masing-masing orang.

c. Ibu Ayu (nama disamarkan), berusia 60 tahun

Ibu Ayu mengatakan bahwa dirinya telah membuat peraturan rumah kos yang sangat ketat bagi para penghuni rumah kos miliknya, yang mana rumah kos miliknya hanya menerima penghuni rumah kos berjenis kelamin perempuan saja, namun Bu Ayu tidak membuat aturan khusus untuk status pekerjaan maupun status perkawinan mereka. Ibu Ayu juga mengungkapkan bahwa usianya yang sudah lanjut seringkali menjadi celah, yang mana para penghuni rumah kos sering memanfaatkan hal tersebut untuk melakukan kebebasan

tertentu. Bagi Ibu Ayu, apabila ada penghuni rumah kos yang diketahui melakukan praktek prostitusi terselubung dalam rumah kos miliknya akan dikeluarkan langsung pada saat hal tersebut diketahuinya.

3. Ketua RT (Rukun Tetangga) setempat

a. Bapak Ahmad (nama disamarkan), berusia 39 tahun

Bapak Ahmad merupakan salah satu Ketua RT (Rukun Tetangga), dimana rumah kos yang menjadi tempat penelitian yang dilakukan oleh penulis, berada. Bapak Ahmad mengungkapkan bahwa praktek prostitusi terselubung bukanlah suatu rahasia, bahkan hal itu sering terjadi di rumah kos tanpa diketahui oleh pemilik rumah kos tersebut dikarenakan pemilik rumah kos jarang bertempat tinggal di dalam rumah kos miliknya sendiri. Sering terjadi perbuatan yang menyimpang, antara lain penghuni rumah kos membawa tamu untuk bertransaksi dalam praktek prostitusi terselubung.

Apabila hal tersebut diketahui oleh Ketua RT, maka orang tersebut akan diusir dari wilayah setempat. Bapak Ahmad juga menyampaikan bahwa perlu adanya peraturan yang lebih ketat dari pemilik rumah kos maupun dari Ketua RT setempat.

b. Bapak Adi (nama disamarkan), berusia 43 tahun

Bapak Adi merupakan salah satu Ketua RT (Rukun Tetangga), dimana rumah kos yang menjadi tempat penelitian yang dilakukan oleh penulis, berada. Bapak Adi mengatakan apabila diketahui terjadi praktek prostitusi terselubung dalam rumah kos yang berada di wilayahnya, maka Bapak Adi mewakili warganya akan mengusir pihak-pihak yang terkait, bahkan dimungkinkan untuk menyerahkannya kepada pihak yang berwajib. Untuk menghindari serta mencegah terjadinya praktek prostitusi terselubung dalam rumah kos, maka diperlukan pengawasan dan koordinasi yang baik oleh pemilik rumah kos agar penghuni rumah kos tetap bertanggung jawab

dalam menjaga keamanan, kenyamanan, dan etika dalam rumah kos itu sendiri.

c. Bapak Ikhsan (nama disamarkan), berusia 44 tahun

Bapak Ikhsan merupakan salah satu Ketua RT (Rukun Tetangga), dimana rumah kos yang menjadi tempat penelitian yang dilakukan oleh penulis, berada. Bapak Ikhsan mengatakan bahwa dirinya kurang mempedulikan apa yang dilakukan warganya karena pada dasarnya masyarakat kota memiliki sifat yang tertutup dan individualis, terlebih dalam praktek prostitusi terselubung dalam rumah kos yang dilakuakn secara sembunyi, terselubung, dan tertutup.

d. Lembaga Swadaya Masyarakat Buser Jateng (Bersatu Untuk Semua Rakyat Jawa Tengah) yang beralamat di Jalan Kedungmundu Lama nomor 4 Semarang

Lembaga Swadaya Masyarakat Buser Jateng diwakili oleh Bapak Jack, selaku pimpinan, memberikan tanggapan mengenai fenomena praktek prostitusi terselubung, yang mana praktek prostitusi terselubung itu sendiri belum ada sanksi pidana karena belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai prostitusi secara khusus.

Tetapi apabila diketahui terdapat praktek prostitusi terselubung dalam rumah kos, maka pihak-pihak yang terkait akan diserahkan ke pihak yang berwajib dan di situ akan mendapatkan pembinaan serta pembuatan surat pernyataan sebagai efek jera agar perbuatan tersebut tidak terulang kembali. Dalam hal ini, pihak LSM Buser Jateng memberikan pendapat bahwa untuk pencegahan terjadinya praktek prostitusi terselubung dalam rumah kos dapat dilakukan oleh pemilik kos dengan cara meminta identitas yang jelas ketika menerima penghuni rumah kos. Sedangkan dari pihak RT (Rukun Tetangga) yang bertanggungjawab atas lingkungannya, maka penghuni rumah kos diwajibkan untuk memberikan surat keterangan domisili dari tempat asalnya sehingga dengan diketahuinya identitas yang jelas tersebut, penghuni rumah kos akan lebih berhati-hati dalam berbuat dan berinteraksi. Pencegahan yang dapat dilakukan adalah memperhatikan peran penting keluarga dalam

pembentukan moral anak-anaknya, dengan memberikan pendidikan informal, berupa pendidikan agama, moral, etika, dan susila.

e. Pihak Kepolisian Polda Jateng

Pihak kepolisian Polda Jateng diwakili oleh Bapak Kiswanto, selaku salah satu anggota kepolisian di Polda Jateng, memberikan pernyataan mengenai tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menghadapi praktek prostitusi terselubung pada rumah kos di wilayah kota Semarang. Dalam hal ini, apabila pihak kepolisian mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai adanya praktek prostitusi terselubung pada rumah kos, maka hal pertama yang dilakukan pihak kepolisian adalah melakukan pemeriksaan pada rumah kos tersebut. Apabila dalam pemeriksaan, diketahui terdapat praktek prostitusi terselubung pada rumah kos tersebut, maka pelaku prostitusi terselubung beserta pelanggannya akan dibawa ke kantor polisi. Pihak kepolisian akan melakukan pemeriksaan dan pembinaan terhadap para pihak tersebut. Pembinaan yang dilakukan dapat berupa teguran-teguran lisan, serta pembuatan surat pernyataan oleh para pihak, yang berisi pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut kembali.